

Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Metode Pengobatan Dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer

Organ Transplantation As A Medical Treatment In The Perspective Of Contemporary Islamic Law

Theo Alif Wahyu Sabubu

Universitas Halu Oleo Kendari

Email: theosabubu@uho.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum transplantasi organ dalam perspektif hukum Islam kontemporer, baik yang berasal dari donor hidup, donor meninggal dunia, maupun donor non-muslim, serta menelaah batasan syar'i, etis, dan medis yang menjadi dasar kebolehannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis melalui penelaahan literatur fiqh klasik, pandangan ulama kontemporer, keputusan lembaga fiqh internasional, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer membolehkan transplantasi organ berdasarkan prinsip maqasid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs (penjagaan jiwa), dengan syarat tidak menimbulkan mudarat besar bagi pendoron, terdapat persetujuan yang sah, serta terbebas dari unsur komersialisasi. Transplantasi dari mayat diperbolehkan dengan syarat adanya kondisi darurat serta penghormatan terhadap tubuh jenazah, sedangkan donor dari non-muslim dinyatakan sah karena organ tidak mengandung identitas agama. Kesimpulannya, transplantasi organ dapat diterima dalam hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariat, etika medis, dan regulasi yang berlaku, serta selaras dengan tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa manusia.

Kata Kunci: Transplantasi Organ; Hukum Islam; Maqasid al-Syari'ah; Fiqh Kontemporer.

ABSTRACT

This study aim to examine the legal status of organ transplantation from the perspective of contemporary Islamic Law, including donations from living donors, deceased donors, and non-Muslim donors, as well as to identify the ethical, legal, and medical principles that govern its permissibility. The research employs a library-based method with a normative-theological approach by reviewing classical Islamic jurisprudence, contemporary scholarly opinions, resolutions of international fiqh bodies, and relevant fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI). The findings show that most contemporary scholars permit organ transplantation based on the principles of maqasid al-shari'ah, particularly the preservation of life (hifz al-nafs), provided that the procedure does not cause significant harm to the donor, is supported by valid consent, and is free from any commercial elements. Transplantation from deceased donors is likewise deemed permissible under conditions of necessity and with due respect for the dignity of the corpse. Additionally, the use of organs from non-Muslim donors is allowed since organs do not possess religious identity. In conclusion, organ transplantation is acceptable within Islamic law as long as it complies with established shari'i principles, ethical medical standards, and regulatory requirements, and aligns with the overarching objective of preserving human life.

Keywords: Organ Transplantation; Islamic Law; Maqasid al-Shari'ah; Contemporary Fiqh.

A. PENDAHULUAN

Transplantasi organ tubuh atau yang biasa kita sebut dengan pendonoran organ, merupakan salah satu terobosan dalam bidang medis yang sudah dikenal sejak masa lampau, yang mana dalam perkembangannya transplantasi organ internal baru pada sekitar akad ke-20. Sehingga banyak ulama klasik yang dijadikan rujukan saat ini tidak membahas persoalan ini dalam banyak literatur fiqh, karena kemunculannya juga yang masih tergolong baru. Secara historis memang ada beberapa catatan medis kuno yang menyebutkan bahwa pernah ada transplantasi kulit yang pernah dilakukan pada abad ke-2 sebelum masehi, dan ada literasi yang menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh juga pernah dilakukan oleh Gaspare Tagliacosi yang merupakan ahli bedah berkebangsaan Italia, walaupun transplantasi yang dilakukan olehnya hanyalah organ kulit saja disekitar abad ke-16 masehi.

Perkembangan dalam bidang transplantasi cukup signifikan pada awal abad ke-20 melalui eksperimen yang dilakukan oleh Alexis Carrel yang merupakan seorang ahli bedah berkebangsaan Perancis. Alexis Carrel dalam pengembangannya ia mengembangkan teknik penyambungan pembuluh darah, yang mana akibat dari pengembangan tersebut ia dianugerahi hadiah nobel di tahun tersebut. Disisi lain Alexis Carrel menjadi orang pertama yang menetapkan mengenai penolakan (rejection) yang ada pada tubuh organ donor. Hingga pada akhirnya keberhasilan ginjal pertama dilakukan oleh Dr. Joseph Murray yang dilakukannya pada tahun 1954. Seiring berjalannya waktu, berbagai tindakan transplantasi organ mulai juga dilakukan, misal ditahun 1962 juga Dr. Joseph Murray yang melakukan transplantasi organ ginjal dari orang yang sudah meninggal, kepada orang lain yang masih hidup, atau pernah juga kejadian di Mississippi dilakukan transplantasi paru-paru, walaupun kesemua hal tersebut juga masih menghadapi kegagalan yang tinggi.

Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada abad ke 7 Masehi, praktik pembedahan sebenarnya sudah di kenal di berbagai negara saat itu terkhusus negara maju seperti Persia dan Romawi. Walaupun dalam praktik bedah ini belum mencakup tindakan transplantasi organ internal sebagaimana praktik kedokteran modern saat ini yang kita tau.

Transplantasi organ pada masa kini memiliki peran penting dalam upaya langkah medis terakhir dalam menyelamatkan nyawa seseorang ketika usaha medis lain seperti, obat-obatan ataupun terapi sudah tidak dapat memberikan hasil yang efektif. Banyak orang di dunia ini bahkan sebagiannya mungkin orang Islam memilih transplantasi organ untuk menyelamatkan jiwa orang-orang terkasih mereka, meskipun itu ditempuh dengan biaya yang tidak sedikit, dengan persyaratan yang tidak mudah, prosedur yang sulit serta waktu tunggu yang panjang dan tidak pasti. Tetapi lagi-lagi jalan tersebut ditempuh dengan satu tujuan yaitu menyelamatkan jiwa.

Namun muncul pertanyaan mendasar di kalangan umat Islam itu sendiri, (1) Bagaimana kedudukan hukum transplantasi organ dalam perspektif hukum Islam baik dari donor yang masih hidup maupun donor yang sudah meninggal?; (2) Apa saja ketentuan, batasan, dan prinsip syar'i yang melandasi kebolehan atau keharaman transplantasi organ menurut ulama klasik, kontemporer dan fatwa MUI ? Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penulisan kajian ini serta memiliki tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang transplantasi organ dalam fikih kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatannya adalah normatif-teologis yang menelaah sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta ketentuan lembaga otoritatif seperti MUI. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, menelaah pendapat ulama dan kaidah-kaidah ushul fiqh terkait transpalantasi organ. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Serta analisis yang dilakukan secara kualitatif, yakni mengkaji kesesuaian praktik transpalantasi fikih internasional menunjukkan bahwa tradengan prinsip syariat seperti maqashid shari'ah, al dharurah dan la dharar wa la dhirar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Transplantasi

Ada beberapa klasifikasi transplantasi berdasarkan M.F.A. Woodruff, yaitu autotransplantasi, allotransplantasi dan xenotransplantasi. Autotransplantasi merupakan pemindahan jaringan dalam tubuh individu yang sama, sedangkan allotransplantasi merupakan pemindahan organ antarindividu yang satu spesies, sedangkan xenotransplantasi melibatkan pemindahan organ antarspesies, meskipun masih menuai perdebatan etis dan biologis.¹

Transplantasi organ merupakan pemindahan sebuah atau lebih organ dari satu individu ke individu lainnya misalnya organ jantung, atau ginjal dan sebagainya. Dalam transplantasi organ ini harus ada kesesuaian antara Donor dan Penerima (resipien). Dalam hal ini pendonor bisa dari individu yang masih hidup, atau individu yang baru meninggal. Para ahli fiqh terbagi menjadi beberapa pendapat terhadap masalah ini. Pendonoran atau transplantasi organ tubuh tidak membolehkannya secara mutlak. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti: i) Cara ini menjadi satu langkah akhir yang dilakukan untuk penyembuhan; ii) Tingkat keberhasilan yang dilakukan dalam melakukan prosedur ini bisa diperhitungkan tinggi; iii) Terdapat persetujuan dari individu pemilik yang akan ditransplantasikan organnya atau dari ahli warisnya apabila individunya telah meninggal; iv) Adanya vonis bahwa organ yang diambil dari orang yang telah meninggal benar-benar kematianya telah ditetapkan; v) Penerima donor transplantasi organ tersebut telah mengetahui konsekuensi dari prosedur yang akan dilakukan.² Pendonoran anggota badan manusia tidak disyariatkan hal tersebut menjadi alasan kuat untuk menolak kerusakan yang lebih besar terhadap orang yang didonori, dibandingkan ada terjadinya kerusakan pada individu pendonor yang diakibatkan salah satu organnya diambil. Karena itulah pendonoran anggota tubuh tetap haram hukumnya ketika hal tersebut menyebabkan kematian bagi individu pendonor, meskipun itu membawa kemaslahatan bagi individu lainnya.

Prinsip Dasar Hukum Islam

Dalam hukum Islam, penilaian terhadap praktik medis ini mengacu pada kaidah fikih seperti *bifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *al-dharurah tubih al-mahzurat* (darurat membolehkan yang terlarang), *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh saling membahayakan), serta *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat). Prinsip-prinsip ini menekankan perlindungan jiwa serta

¹ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, Terj. Mujiburohman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 16-17

² *Ibid*, hlm. 90

pencegahan kerusakan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan hukum masalah ini.

Kaidah *bifz al-nafs*, menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa penyelamatan nyawa memiliki prioritas tinggi dalam syariat. Oleh karena itu, transplantasi organ pada dasarnya dapat dibenarkan selama bertujuan menyelamatkan jiwa dan dilakukan dalam batasan yang ditetapkan syariat. Kaidah *la dharar wa la dhirar* menegaskan bahwa tindakan medis tidak boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar, khususnya bagi donor hidup. Kaidah ini menjadi dasar analitis untuk menentukan jenis organ yang boleh didonorkan serta batasan risiko medis yang dapat diterima. Sementara itu kaidah *al-dharurah tubib al-mahzurat* digunakan untuk memahami kebolehan pengambilan organ dari jenazah pada kondisi darurat dengan tetap menjaga kehormatannya. Adapun *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* menjadi dasar penolakan terhadap praktik komersialisasi organ karena menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan medis yang lebih besar dibanding manfaatnya. Dengan demikian, seluruh kaidah ini tidak hanya menjadi dasar teoretis, tetapi menjadi pedoman fundamental dalam menganalisis pembahasan mengenai donor hidup, donor dari jenazah, donor non-muslim, serta larangan jual beli organ.

Hukum Transplantasi Organ dari Donor yang Masih Hidup

Syara' membolehkan individu ketika dia hidup –tentu dilakukan tanpa adanya pemaksaan atau intimidasi– untuk menyumbangkan salah satu bagian dari organ tubuhnya dengan catatan tidak menimbulkan mudharat yang besar bagi pendonornya, artinya kebolehan disini bersifat muqayyad (bersyarat), karena syariat menetapkan batasan melalui kaidah *la dharar wa la dhirar* yang menegaskan bahwa tindakan medis tidak boleh menyebabkan kerusakan yang lebih besar bagi pendonor. Contoh organ yang dapat di donorkan berupa organ yang tidak vital, misalnya salah satu ginjal, didasarkan pada penilaian medis bahwa risiko kerusakannya minimal dan tidak mengancam kelangsungan hidup pendonor. Hal ini sejalan dengan prinsip *bifz al-nafs* yang tidak hanya menekankan penyelamatan jiwa penerima, tetapi juga perlindungan keselamatan pendonor. Dengan demikian, pertimbangan medis tentang tingkat risiko menjadi bagian integral dari penetapan hukum, karena syariat tidak membolehkan pengorbanan yang menjerumuskan pendonor pada bahaya yang setara atau lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh penerima.

Tetapi hal ini tidak berlaku untuk organ-organ yang apabila di donorkan akan menimbulkan suatu mudharat yang besar bagi pendonornya. Misalnya mata/selaput bening/kornea, atau jantung atau paru-paru atau hati. Hal ini dilandaskan pada :

Pertama, Firman Allah yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 yang artinya : “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”³

Kedua, Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ

“Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dhirar.” (HR Ibnu Majah).

Ketiga, Dua kaidah hukum islam yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan/resiko lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Ke Sebelas (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 52

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya.”⁴

Hal ini juga berlaku untuk orang yang masih dalam keadaan koma atau belum dinyatakan meninggal. Karena manusia diwajibkan untuk ikhtiar dalam hal penyembuhan penyakitnya, dan juga hidup dan mati itu merupakan kehendak Allah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk perkara ini melalui fatwanya Nomor 13 Tahun 2019 menetapkan bahwa kebolehan dalam mendonorkan organ dari individu yang masih hidup dengan syarat ketat untuk melindungi keamanan pendonor juga, apalagi sampai menjual organ tubuhnya maka hal tersebut hukumnya haram. MUI sendiri melalui fatwa yang sama memberikan kriteria kebolehan dalam pendonoran yang cukup ketat, namun juga memberi batasan bahwa pendonoran yang dilakukan tidak termasuk didalamnya organ vital, organ genital, organ reproduksi, bahkan otak juga. Fatwa ini secara substansial memperkuat penerapan kaidah-kaidah fikih tersebut, terutama dalam memastikan bahwa tindakan donor tidak melampaui batas kemudaratan yang dibolehkan syariat.

Mayoritas para ulama kontemporer membolehkan donor organ dari orang hidup selama organ yang diberikan bukan organ vital, tidak membahayakan donor, dan dilakukan oleh tenaga medis profesional. Kaidah fikih menunjukkan bahwa menjaga keselamatan donor menjadi prioritas. Fatwa MUI menegaskan bahwa donor organ dibolehkan dengan syarat adanya persetujuan yang sah dan tanpa unsur paksaan atau komersialisasi. Praktik donor organ hidup lebih mudah dibenarkan secara syar’i karena donor masih dapat memberikan persetujuan langsung.

Seperti yang kita tau bahwa kebolehan mendonorkan organ dari donor yang masih hidup masih lebih mudah untuk dibenarkan walaupun dengan syarat yang ketat juga. Namun terdapat hal lain yang harus diperhatikan untuk ini adalah pendonor tidak boleh mengalami kerusakan yang signifikan, karena walaupun misalnya mendonorkan salah satu ginjalnya perlu dipastikan bahwa apakah ini pengorbanan yang tidak dilarang serta sampai sejauh mana risiko yang akan ditanggung oleh pendonor demi kemaslahatan penerima. Sehingga kebolehan yang diberikan oleh fikih kontemporer termasuk didalamnya risiko medis yang minimal, tetapi batasan “minimal” ini memiliki sifat yang relatif dan tidak sama jika dibandingkan antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga dibutuhkanlah standar medis yang ketat juga serta fatwa yang lebih spesifik.

Timbul juga perdebatan mengenai kepemilikan tubuh yang mana ketika dikatakan bahwa tubuh itu bukan merupakan milik manusia sepenuhnya tetapi merupakan titipan dari Allah, akan timbul pertanyaan apakah seseorang itu memiliki hak untuk “memberikan” sebagian dari organ yang dititipkan tersebut. Penyelesaian dalam hal ini adalah adanya konsep *intija’* (pemanfaatan) bukan kepemilikan, tetapi hal ini lebih kepada hal yang bersifat filosofis dan sesungguhnya lebih kompleks ketimbang sekedar menghukumi kebolehan atau tidaknya donor.

Pemberian persetujuan dari pendonor yang dapat diberikan secara langsung, perlu ditekankan bahwa persetujuan tersebut atas dasar kemauan pendonor, harus terbebas dari paksaan baik itu dari keluarga ataupun finansial. Dengan demikian, kebolehan donor organ dari orang hidup dalam fikih kontemporer merupakan penerapan langsung dari prinsip dasar hukum Islam yang disebutkan sebelumnya yang menyeimbangkan antara kemaslahatan penyelamatan jiwa dan perlindungan dari bahaya.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73

Hukum Transplantasi Organ dari Donor yang Telah Meninggal Dunia

Dalam hal ini ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Kelompok pertama adalah yang melarang karena berpegang pada prinsip penghormatan kepada jenazah (*burmat al-mayyit*), sementara kelompok kedua yang merupakan ulama kontemporer juga membolehkan dengan beberapa syarat juga yang ditetapkan misalnya adanya persetujuan, kebutuhannya bersifat darurat, dan pelaksanaan prosedur yang tidak merendahkan martabat mayit.

Pertama adalah pendapat yang tidak membolehkan berlandaskan hadits berikut :

كَسْرُ عَظْمٍ الْمَيْتِ كَسْرُهُ حَيًّا

“Mematahkan tulang mayat seperti mematahkanya ketika dia hidup” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini dipahami sebagai larangan melakukan tindakan yang merusak tubuh jenazah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Pendapat ini selaras dengan kaidah *dar’ al mafasid*, yaitu kewajiban mencegah kerusakan, termasuk kerusakan pada jasad mayit, selama tidak terdapat kebutuhan syar’i yang lebih kuat. Lebih lanjut kepemilikan tubuh seseorang yang telah meninggal dunia, menjadikannya tubuh dari individu tersebut sudah bukan menjadi milik seorang pun. Ketika meninggalnya seseorang, menjadikannya bahwa dia sebenarnya sudah bukan lagi penguasa atas apapun mau itu hartanya, tubuhnya maupun isterinya. Konsekuensinya adalah, pemanfaatan atas tubuhnya pun sudah bukan lagi menjadi haknya, sehingga untuk menyumbangkan organ tubuhnya juga dia sudah tidak memiliki hak, sekalipun dia meninggalkan wasiat untuk menyumbangkan organ tubuhnya. Berbeda dengan ketika ada wasiat pada harta benda yang dimilikinya hanya berlaku untuk harta benda yang dimilikinya tidak mencakup pewasiatan tubuhnya, yang mana dalam hal ini anggota keluarganya yang menjadi ahli waris juga tidak memiliki hak untuk memberikan atau mentransplantasikan salah satu organ tubuh, karena para ahli waris tersebut juga tidak memiliki (hak atas) tubuh si mayit.⁵ Pendapat ini selaras dengan kaidah *dar’ al mafasid* yaitu kewajiban mencegah kerusakan, termasuk kerusakan pada jasad mayit, selama tidak terdapat kebutuhan syar’i yang lebih kuat.

Hal ini juga menunjukkan bahwa kehormatan jasad yang harus dijaga, dan karena mayat tidak lagi memiliki hak kepemilikan tubuh, maka konsekuensinya adalah ahli waris juga tidak berhak untuk memberikan izin dalam pengambilan atau transplantasi organ tubuh.

Pendapat kedua yang membolehkan, tetapi dilakukan dengan syarat adanya darurat, hal tersebut didasarkan pada kaidah yang menyebutkan : “Asal hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya.”

Dalam hal ini kita juga harus mengetahui beberapa hal, pendonoran ini di izinkan dengan syarat⁶ Pertama keadaan yang dialami oleh penerima donor, sudah keadaan darurat yang mana penerima donor ini telah menempuh berbagai pengobatan medis yang bisa ia lakukan, namun tidak memberikan hasil yang maksimal. Kedua dalam melakukan transplantasi, penerima organ tidak akan mendapatkan implikasi atau konsekuensi lebih parah daripada penyakit ketika sebelum dilakukannya transplantasi organ ini

⁵ Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, Terj. Sigit Purnawan Jati, (Bangil: Al-Izzah, 1998), hlm. 33-38

⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAf, 2006), hlm. 116

Point penting dalam permasalahan ini adalah tindakan yang dilakukan yang mengakibatkan kerusakan pada jasad mayit tentu tidak dapat dibenarkan. Tindakan larangan ini sebenarnya memiliki tujuan penjagaan kemuliaan si mayit itu sendiri, namun jika benar-benar dalam kondisi darurat yang dibenarkan oleh agama, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda⁷ :

1. Dikalangan ulama Malikiyah tetap berpegang teguh pada kondisi apapun, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, tetap diharamkan untuk mengkonsumsi daging manusia, bahkan kondisinya darurat yang mengancam nyawa sekalipun. Satu-satunya alasan adalah menjaga kemuliaan si mayit.
2. Berbeda dengan ulama kalangan Syaff'iyah, yang dalam kondisi ini memberikan kelonggaran bahwa kebolehan dalam hal mengkonsumsi organ mayat manusia, tetapi kondisi ini dibatasi ketika tidak ditemukannya makanan lain yang boleh dimakan, alasannya adalah kemuliaah bagi orang yang masih hidup merupakan hal yang lebih utama jika dibandingkan dengan yang sudah meninggal.
3. Lain halnya dengan kalangan ulama Hanabilah, yang memiliki pendapat bahwa ketika hal tersebut dalam keadaan darurat, maka kebolehan untuk mengkonsumsi mayat manusia tetapi dalam hal ini hanya yang halal darahnya.

Kebolehan mendonorkan organ tubuh ini apabila sudah ada wasiat dari si mayit atau semasa hidupnya dia telah mendaftarkan dirinya sebagai pendonor salah satu organ tubuh, berbeda lagi kalau ia tidak meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya atau semasa hidupnya dia tidak mendaftarkan dirinya sebagai pendonor organ, dalam hal ini baik pihak keluarga atau bahkan ahli warisnya sekalipun tidak memiliki hak untuk memberikan izin dalam rangka pengambilan organ tubuh si mayat untuk pencangkokan.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa hadits yang disebutkan sebelumnya merupakan pelarangan terhadap tindakan memutilasi, merusak atau menelantarkan jenazah, sebagaimana praktik yang pernah dilakukan masyarakat jahiliah saat berperang. Larangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang mewajibkan penghormatan terhadap jenazah, karena bentuk penghormatan itu pada dasarnya adalah menjaga tubuh agar tidak dirusak. Sementara itu, tindakan pembedahan untuk mengambil organ yang diperlukan dilakukan dengan cara yang serupa dengan operasi pada tubuh manusia yang masih hidup, yakni dengan penuh kehati-hatian dan tetap menjaga martabatnya. Dalam konteks ini, Qardawi menegaskan bahwa tidak diperbolehkan mendonorkan seluruh tubuh atau sebagian besar organ tubuh seseorang.⁸

Kelompok ulama kontemporer yang membolehkan transplantasi dari jenazah mendasarkan pendapatnya pada kaidah *al-dharurah tubih al-mabzurat*, yaitu keadaan darurat dapat membolehkan tindakan yang pada asalnya terlarang. Kebolehan ini bersyarat pada terpenuhinya mendesak untuk menyelamatkan jiwa penerima, adanya persetujuan semasa hidup dari si mayit atau izin dari pihak berwenang, serta tindakan medis dilakukan dengan tetap menjaga kehormatan tubuh jenazah. Pendekatan ini juga sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* khususnya prinsip *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), yang menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan syariat yang lebih utama selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Perbedaan pendapat ini pada dasarnya berporos pada bagaimana menyeimbangkan antara kehormatan mayit dan penyelamatan jiwa penerima donor.

⁷ *Ibid*, hlm. 117

⁸ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 763-764

Karena itu, dalam fikih kontemporer, kehormatan jenazah tidak dipahami sebagai larangan absolut, melainkan sebagai batas etis yang harus dijaga selama tindakan medis memenuhi unsur darurat, dilakukan secara profesional, dan tidak menodai martabat jenazah. Penegasan pada kebolehan donor dari pondonor yang telah meninggal dunia dengan syarat ketat, sehingga penerapan kaidah *al-dharar yuzal* dan *al-dharurah tubih al-mahzurat* benar-benar menjadi dasar analitis dalam menentukan kebolehannya. Transplantasi organ dari donor yang telah meninggal dapat dibolehkan dalam Islam selama berada dalam konteks darurat yang valid dan tetap menjaga kehormatan jenazah sebagaimana yang diperintahkan syariat.

Ketika kita melihat hadits yang disebutkan diatas juga tentang larangan menyakiti mayat, hadits tersebut lebih bersifat penghormatan dan bukan pengharaman mutlak. Pendapat yang melarang cenderung menggunakan pendekatan yang tekstual, sedangkan yang membolehkan lebih kepada pendekatan yang sifatnya *maqasid* (tujuan syariat). Dalam dunia medis modern saat ini pun, pemotongan organ dilakukan dengan cara yang profesional dan tidak merendahkan martabat mayit.

Persoalan lain yang akan kita temui adalah ketika seorang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat untuk mendonorkan organnya, apakah “izin” mendonorkan tersebut dapat berpindah ke ahli waris ataukah tidak. Literatur islam klasik tidak memberikan jawaban langsung sehingga dalam hal ini, fatwa kontemporer harus mengambil peran. Tetapi pendapat kritis diperlukan untuk menyelaraskan hak jenazah dengan urgensi medis. Konsep waris dalam Islam hanya berupa harta saja, tidak termasuk tubuh dan organnya.

Donor Organ dari Non-Muslim dan Isu Najis Maknawi

Dalam pandangan Yusuf Qardawi, transplantasi organ dari non-muslim kepada muslim pada dasarnya tidak dilarang. Hal ini karena organ tubuh manusia tidak memiliki identitas keagamaan –baik islam maupun non muslim- melainkan sekedar bagian fisik yang digunakan manusia sesuai keyakinan dan pandangan hidupnya. Qardawi juga menekankan bahwa organ yang terdapat dalam tubuh manusia pada hakikatnya bersifat “berserah diri” kepada Allah sebagaimana yang beliau pahami dari Al-Qur'an. Meskipun dalam surah at-taubah ayat 28 disebutkan bahwa orang musyrik adalah “najis”, istilah tersebut tidak dipahami sebagai kenajisan fisik atau inderawi, tetapi kenajisan maknawi yang berkaitan dengan kondisi hati dan pola pikir. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan syariat yang melarang seorang muslim memanfaatkan organ tubuh dari non-muslim.⁹ Pandangan ini sejalan dengan kaidah *al-asl fi al-asyya' al-ibahah* (asal sesuatu adalah boleh) selama tidak terdapat dalil yang jelas melarangnya. Dalam konteks ini, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa organ non-muslim tidak boleh digunakan oleh muslim, maka hukum asalnya tetap kembali kepada kebolehan.

Prinsip *bifz al-nafs* juga menjadi dasar analitis yang penting dalam isu ini. Menyelamatkan jiwa wajib didahulukan selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, dan dalam konteks medis, organ tubuh berfungsi secara biologis bukan secara teologis. Karena itu, penggunaan organ dari non-muslim termasuk dalam kemaslahatan yang diakui syariat, terutama ketika menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa. Kaidah *al-dharurah tubih al-mahzurat* semakin memperkuat kebolehan ini, mengingat kondisi darurat tidak membedakan berdasarkan status agama pondonor. Apabila seseorang berada dalam kondisi sakit dan sangat lemah, lalu tidak tersedia cara lain untuk menyelamatkannya selain melalui transfusi darah dari orang lain, dan para ahli memastikan

⁹ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 767

bahwa tindakan tersebut terbukti efektif secara medis, maka transfusi darah diperbolehkan (mubah), meskipun pendonor dan penerima darah berasal dari agama yang berbeda.

Sedangkan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah menyatakan bahwa diperbolehkannya melakukan transfusi darah dari non muslim, termasuk dari golongan kafir harbi (pihak yang memerangi umat Islam), kepada seorang muslim. Demikian pula transfusi darah dari muslim kepada non-muslim yang bukan harbi juga dibolehkan. Adapun darah (jiwa) kafir harbi tidak berada dalam perlindungan, sehingga tidak dibenarkan memberikan bantuan kepadanya, bahkan dalam konteks perang justru diperintahkan untuk memeranginya, kecuali apabila mereka berada dalam status tawanan. Pandangan serupa juga disampaikan dalam fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah, yang mana menurut beliau tidak terdapat keberatan untuk melakukan donor darah apabila memang diperlukan, setelah dokter memastikan bahwa pasien membutuhkan transfusi. Asal-usul darah –apakah berasal dari individu tertentu, termasuk antara suami dan istri, ataupun antara non-muslim dan muslim- bukanlah menjadi sebuah persoalan. Pengecualian hanya berlaku bagi kafir harbi, yaitu pihak yang secara syar'i diperintahkan untuk diperanggi; kepada golongan ini tidak diperbolehkan memberikan donor darah. Adapun non-muslim yang berstatus dzimmi atau mu'ahad, yakni mereka yang memperoleh perlindungan atau memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimim, serta non-muslim yang bekerja dan hidup di lingkungan masyarakat muslim, diperbolehkan untuk saling melakukan donor darah. Secara ringkas, donor darah tidak menimbulkan hubungan mahram sebagaimana yang terjadi melalui persusuan.¹⁰

Tetapi fatwa bin Baz ini hanya sebatas donor atau transfusi darah, sedangkan untuk donor organ tubuh beliau menguatkan pendapatnya pada yang tidak boleh, begitu pula dengan Syaikh Muhammad Al-Utsaimin.¹¹

Para ulama' yang membolehkan tersebut berlandaskan pada Q.S Al-Israa' ayat 44 :

شَيْءٌ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلِكُنْ لَا تَفْهَمُونَ شَبِيهَهُمْ

“Seluruh langit dan bumi dengan segala isinya, semua menyucikan Allah. Segala makhluk bertasbih dengan memuji-Nya, namun kamu tak mengerti tasbih mereka”¹²

Keyakinan bahwa organ membawa “najis maknawi” atau pengaruh akidah adalah sebuah asumsi yang tidak berdasar. Kita tau bahwa organ tubuh merupakan organ biologis, dan sifatnya bukan teologis. Kita tau juga bahwa dalam Al-Qur'an ada penekanan juga dalam hal kehidupan, salah satunya firman Allah yang artinya “Barangsiapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka seakan-akan ia menyelamatkan seluruh manusia”, yang menunjukkan bahwa dalam konteks penyelamatan nyawa atau jiwa, syari'at tidak membatasi atas dasar identitas agama seseorang.

Meskipun terdapat ulama seperti Ibn Baz dan Al-Utsaimin yang membatasi kebolehan donor organ pada kategori tertentu, perbedaan ini tetap berpijak pada upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Dengan demikian, penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jahl al-masalih* tetap menjadi instrumen analitis dalam memastikan bahwa penggunaan organ dari non-muslim tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih

¹⁰ Raehanul Bahaen, <https://muslimafiyah.com/boleh-menerima-donor-dari-dari-orang-kafir-dan-sebaliknya.html> “Boleh Menerima Donor Dari Dari Orang Kafir dan Sebaliknya” Akses 08 November 2025

¹¹ Abdullah Roy, <https://konsultasisyariah.com/849-apa-hukum-donor-darah-atau-organ-tubuh.html> “Apa Hukum Donor Darah atau Organ Tubuh” Akses 08 November 2025

¹² Zaini Dahan, *op.cit.*, hlm. 504

besar, sekaligus mempertegas larangan dalam Islam tidak didasarkan pada identitas biologis, tetapi pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa.

Transplantasi Organ untuk Kepentingan Komersial

Larangan ini berakar pada kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jahl al-masalih* yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada memperoleh manfaat. Perdagangan organ yang menempatkan organ tubuh manusia sebagai *komoditas ekonomi* yang dapat diperjual-belikan, menjadi masalah serius dalam fikih dan etika medis, sebab dapat menimbulkan mudarat yang besar seperti eksploitasi orang miskin yang “menjual” organ demi kebutuhan ekonomi, potensi pemaksaan, pelanggaran martabat manusia, dan risik kesehatan serta ketidakadilan akses layanan kesehatan. Karena itu, komersialisasi organ tidak dapat dibenarkan meskipun memberikan keuntungan bagi sebagian pihak.

Islam melarang jual beli organ tubuh karena organ bukan objek yang dapat dimiliki atau diperjualbelikan. Transplantasi organ wajib dilakukan atas dasar kemanusiaan dan bukan transaksi. MUI menegaskan bahwa praktik jual beli organ termasuk haram karena merendahkan martabat manusia. Hibah organ tanpa syarat dibolehkan, selama dilakukan sukarela dan tidak menimbulkan mudarat.

Transplantasi organ yang dilarang secara mutlak adalah transplantasi yang dilakukan untuk tujuan komersial, yakni ketika pendonor menjual salah satu organ tubuhnya kepada pihak lain, karena dalam konteks ini yang menjadi objek jual beli adalah organ tubuh yang mana bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawar-menawarkan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada oknum yang menjual organ tubuhnya atau bahkan menculik orang untuk mengambil organ tubuhnya dan diperjual belikan kepada orang lain. Berbeda halnya apabila seseorang memperoleh manfaat dari organ yang didonorkan, kemudian memberikan sejumlah uang kepada pendonor atau kepada ahli warisnya tanpa adanya persyaratan ataupun kesepakatan sebelumnya. Pemberian tersebut tidak dipandang sebagai bentuk jual beli organ tetapi lebih merupakan ungkapan terima kasih, hibah, atau hadiah yang muncul secara sukarela setelah proses transplantasi dilakukan. Selama tidak ada unsur transaksi komersial yang disyaratkan di awal, dan tidak ada ketentuan bahwa organ tersebut hanya dapat diberikan apabila menerima imbalan tertentu maka praktik semacam ini dibolehkan dalam ketentuan syariat. Dengan demikian, penyaluran dana yang terjadi bukanlah bagian dari akad jual beli organ, melainkan sebuah pemberian yang bersifat sukarela sebagai bentuk penghargaan atas bantuan yang telah diberikan.¹³

Menjadikan tubuh manusia sebagai barang dagangan tentu sangat bertentangan dengan prinsip menjaga martabat ciptaan Allah. Tindak ini justru merendahkan martabat manusia dan mengubah tubuh yang seharusnya dipelihara menjadi objek transaksi. Adanya dorongan orang miskin untuk menjual organ karena kebutuhan finansial tidak menjadikan syarat persetujuan yang sah menurut syariat dan etika medis. Komersialisasi akan menimbulkan ketidakadilan, sebab hanya yang mampu yang akan mendapatkan akses transplantasi sementara prinsip kemanusiaan dalam Islam menuntut pemeliharaan hidup tanpa diskriminasi. Bahkan konsekuensi medis yang fatal tidak bisa dihindari dari praktik ini, disebabkan salah satunya karena pengawasan medis kurang, karena praktik komersialisasi organ tentu merupakan praktik ilegal, dan konsekuensi hukumnya adalah terjadinya pelanggaran pada kaidah *la dharar wa la dhirar*.

Negara sebenarnya harus turun tangan dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ, dengan diatur/diselenggarakan oleh negara dapat mencegah juga perdagangan organ ilegal. Pelibatan negara dalam pengaturan ini misalnya dalam mekanisme registrasi

¹³ Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, hlm. 761-762

donor seperti apa, penetapan standar medis, dan juga sanksi pidana pada jaringan perdagangan organ. Terlebih prosedur untuk memastikan informed consent yang benar-benar bebas, melakukan screening psikososial serta perawatan paska pondonoran.

Perlu diketahui juga bahwa organ tubuh yang dimiliki setiap manusia memang merupakan ‘kepemilikannya’ tetapi hal tersebut bukanlah sebuah ‘harta’ (*maal*) yang dapat dipertukarkan atau bahkan diperjualbelikan. Hal tersebut dapat menjadi sebuah penghinaan terhadap martabat manusia itu sendiri. Selain itu, komersialisasi organ juga bertentangan dengan *maqasid al-syari’ah*, khususnya tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena praktik ilegal dan tidak terawasi berpotensi menimbulkan risiko medis serius baik bagi pondonor maupun penerima. Penyerahan sejumlah uang setelah transplantasi yang dilakukan secara sukarela dan tanpa syarat tidak dianggap sebagai transaksi, melainkan bentuk apresiasi atau hadiah yang dibolehkan.

Sintesis dan Analisis Fikih Kontemporer

Dari keseluruhan pandangan ulama klasik hingga kontemporer, terdapat kecenderungan kuat menuju kebolehan transplantasi organ dengan syarat yang ketat. Walaupun hal tersebut tidak dibahas secara spesifik mengenai transplantasi organ, karena teknologi medis saat itu mungkin belum sebagus saat ini. Tetapi, para ulama hanya merumuskan kaidah umum yang digunakan sebagai bahan dasar untuk ijihad kontemporer. *Maqashid al-syari’ah*, terutama *hifz al-nafs*, menjadi argumen sentral yang menjustifikasi tindakan pengobatan yang menyelamatkan nyawa. Dalam konteks donor hidup, penerapan kaidah *la dbarar wa la dhirar* serta *dar’al-mafasid* memastikan bahwa kebolehan donor tidak menimbulkan bahaya besar bagi pondonor dan tetap berada dalam batasan syariat. Adapun pada donor dari jenazah, perbedaan pendapat ulama diselesaikan melalui penerapan kaidah *al-dharurah tubih al-mahzurat* dan tetap menjaga *hurmat al-mayyit*. Ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan antara kemaslahatan penyelamatan jiwa dan penghormatan terhadap jenazah. Pada sisi lain, kebolehan donor dari non-muslim selaras dengan kaidah *al-asl fi al-asyya’ al-ibahah* dan prinsip bahwa organ tidak memiliki identitas keagamaan, selama tidak mengandung mudarat yang dilarang syariat. Larangan komersialisasi organ merupakan bentuk penerapan kaidah *dar’al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih* dan prinsip penjagaan martabat manusia. Tubuh manusia bukan objek transaksi, sehingga segala praktik yang menjadikannya komoditas dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten tahun 1980, disimpulkan beberapa ketentuan penting terkait praktik pencangkokan organ. Pertama, pencangkokan yang dilakukan untuk tujuan pengobatan dipandang sebagai langkah medis lanjutan yang ditempuh setelah metode pengobatan lainnya tidak memberikan hasil. Kedua, apabila pencangkokan tersebut diperlukan guna menyelamatkan jiwa pasien dan menghindarkannya dari bahaya yang lebih besar, maka hukumnya diperbolehkan (mubah) karena termasuk kondisi darurat. Ketiga, pencangkokan yang bertujuan memperbaiki cacat tubuh juga dapat digolongkan sebagai keadaan darurat, mengingat kebutuhan yang mendesak untuk mencegah timbulnya gangguan psikologis atau komplikasi kejiwaan pada pasien; oleh sebab itu, tindakan tersebut juga dipandang mubah. Keempat, pelaksanaan pencangkokan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan bagian dari tindakan medis profesional yang diperkenankan.¹⁴

¹⁴ Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980), hlm. 51

Kecenderungan dalam kebolehan transplantasi organ ini menjadi logis karena tindakan medis yang secara substansial dapat menyelamatkan nyawa dan juga risiko donor dapat diminimalkan, sehingga *hifz al-nafs* serta kaidah *maslahah* memberikan ruang yang lebih pada kebolehan praktik ini. Berbeda ketika masalah ini ada saat teknologi medis belum sebagus saat ini, mungkin akan berbeda kesimpulan akhir dari *ijtihad* ulama mengenai transplantasi organ. Kebolehan transplantasi organ dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibingkai oleh kaidah-kaidah *syar'i* yang menekankan keseimbangan antara penyelamatan jiwa, pencegahan mudarat, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

D. CONCLUSION

Terdapat dua pandangan utama dalam hukum Islam terkait transplantasi organ. Pertama, sebagian ulama berpendapat tidak membolehkan transplantasi, baik dari donor hidup maupun jenazah, dengan dasar prinsip penghormatan tubuh manusia dan larangan tindakan yang merusak anggota tubuh, terutama pada mayit. Pandangan ini menekankan bahwa tubuh manusia bukan objek pemanfaatan bebas dan harus dijaga dari segala bentuk pelanggaran martabat. Kedua, ulama kontemporer dan lembaga fatwa seperti MUI membolehkan transplantasi organ dengan syarat yang ketat, berdasarkan prinsip *maqasid al-syari'ah* khususnya *hifz al-nafs*, serta kaidah *al-dharurah tubih al-mabzurat*. Donor hidup dibolehkan selama tidak menimbulkan mudarat besar dan dilakukan secara sukarela, sedangkan donor dari jenazah dibolehkan jika terdapat kebutuhan mendesak, persetujuan yang sah, dan tetap menjaga kehormatan mayit. Donor dari non-muslim juga dapat diterima karena organ tidak memiliki identitas keagamaan. Secara normatif-teologis, transplantasi organ dapat dipandang selaras dengan syariat apabila memenuhi batasan *syar'i*, etis, dan medis. Namun, keberadaan dua pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebolehan transplantasi tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada konteks, syarat, dan pertimbangan kemaslahatan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eLKAf, 2006.
- Bahraen, Raehanul, "Boleh Menerima Donor Dari Dari Orang Kafir dan Sebaliknya" dalam <https://muslimafiyah.com/boleh-menerima-donor-dari-orang-kafir-dan-sebaliknya.html> Akses 08 November 2025.
- Bahraen, Raehanul, "Rincian Hukum Transplantasi Organ (Dari Orang Hidup, Mati dan Auto-Transplantasi)" dalam <https://muslimafiyah.com/rincian-hukum-transplantasi-organ-dari-orang-hidup-mati-dan-auto-transplantasi.html> Akses 08 November 2025
- Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Ke Sebelas. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. *Fikih Kesehatan: Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan*, Diterjemahkan oleh Mujiburohman. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- <http://www.saaid.net/tabeer/15.htm> Akses 06 November 2025

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Mati Untuk Orang Lain

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain

Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980.

Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Roy, Abdullah, "Apa Hukum Donor Darah atau Organ Tubuh" dalam <https://konsultasisyariah.com/849-apa-hukum-donor-darah-atau-organ-tubuh.html> Akses 08 November 2025.

Zallum, Abdul Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam*, Diterjemahkan oleh Sigit Purnawan Jati. Bangil: Al-Izzah, 1998.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Edisi II Cetakan Kedua. Jakarta: Haji Masagung, 1991.